



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. IQBAL HAWARI als IMBAI Bin WAWAN**

AZMAN;

2. Tempat lahir : Sungai Pagar (Kampar);

3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 April 1996;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Terusan RT.004 RW.003 Desa Mentulik

Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Iqbal Hawari als Imbai Bin Wawan Azman ditangkap

tanggal 20 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024

sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8

Oktober 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan

tanggal 30 Oktober 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat

Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH

Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.Sus/

2024/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

511/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 1

Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. IQBAL HAWARI Als IMBAI Bin WAWAN AZMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. IQBAL HAWARI Als IMBAI Bin WAWAN AZMAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor bruto 9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 8,98 (delapan koma sembilan delapan gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Bahwa Terdakwa **M. IQBAL HAWARI Als IMBAI Bin WAWAN AZMAN** bersama-sama dengan Saksi ALDI Bin AGUS SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April atau tahun 2024 bertempat di kebun sawit yang berada di Kelurahan Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi ALDI Bin AGUS menelfon Terdakwa untuk memesan diduga narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu Terdakwa menyuruh Saksi ALDI Bin AGUS SALIM untuk menjemput pesanan paket diduga narkotika jenis shabu tersebut di tempat yang ditentukan oleh Terdakwa yaitu di kebun sawit yang berada di Kelurahan Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir kemudian Saksi ALDI Bin AGUS SALIM menuju ke lokasi tersebut dengan berjalan kaki lalu sesampainya di lokasi tersebut Saksi ALDI Bin AGUS SALIM bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu Saksi ALDI Bin AGUS SALIM membayar secara tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi ALDI Bin AGUS SALIM pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa paket diduga narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekeira pukul 17.00 WIB penangkapan pertama kali dilakukan oleh anggota kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir yaitu Saksi SUNARDI dan Saksi ZALDEMAS PENDRA terhadap Saksi ALDI Bin AGUS SALIM kemudian dilakukan pengembangan lalu didapatkan informasi terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ada pada Saksi ALDI Bin AGUS SALIM tersebut dibeli Saksi ALDI Bin AGUS SALIM dari Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar oleh anggota Polsek Kampar Kiri Hilir pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kampar Kiri Hilir yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Mentulik Kec. Kampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri Hilir Kab. Kampar, kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (EMPAT) BUNGKUS NARKOTIKA JENIS SHABU DIDALAM 1 (SATU) BOTOL FAST CHARGE WARNA HIJAU di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan UANG SEJUMLAH RP. 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 090/60893/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola dan Penaksir/Penimbang PT. Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 8,98 (delapan koma sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0181 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika., M.Farm., Apt NIP. 198306072006042003 selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan Identifikasi Met Amphetamin didapati kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal kasar warna putih bening merupakan positif (+) Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ALDI Bin AGUS SALIM tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa dan Saksi ALDI Bin AGUS SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. IQBAL HAWARI Als IMBAI Bin WAWAN AZMAN** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei atau tahun 2024, bertempat di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari Saksi ALDI Bin AGUS SALIM yang telah ditangkap sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekeira pukul 17.00 WIB kemudian anggota kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir yaitu Saksi SUNARDI dan Saksi ZALDEMAS PENDRA terhadap Saksi ALDI Bin AGUS SALIM melakukan penangkapan pada hari yang sama sekira jam 19.00 WIB terhadap Terdakwa di rumahnya tepatnya di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 4 (EMPAT) BUNGKUS DIDUGA NARKOTIKA JENIS SHABU DIDALAM 1 (SATU) BOTOL FAST CHARGE WARNA HIJAU di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan UANG SEJUMLAH RP. 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa mengakui bahwa 4 (EMPAT) BUNGKUS NARKOTIKA JENIS SHABU milik Terdakwa serta uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil sisa penjualan shabu, kemudian Terdakwa beserta beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 090/60893/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola dan Penaksir/Penimbang PT. Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 8,98 (delapan koma sembilan puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0181 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika., M.Farm., Apt NIP. 198306072006042003 selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Met Amphetamin didapati kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal kasar warna putih bening merupakan positif (+) Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa, tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sunardi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Sekira pukul 17.00 Wib, Unit Reskrim Polsek Kampar Kiri Hilir sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Aldi Bin Agus Salim, kemudian dari hasil interogasi dan pengembangan tersebut didapatkan informasi terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Aldi Bin Agus Salim tersebut didapat dari Terdakwa, kemudian mendapat informasi tersebut Kapolsek Kampar Kiri Hilir AKP Elva Hendri, S.H., M.H., memerintahkan Kanit Reskrim David Gusmanto, S.H., M.H. beserta unit Reskrim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di lokasi yang menjadi target operasi tepatnya di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar kemudian Saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan lalu dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus berisikan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) botol fast charge warna hijau di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan pada kantong celana belakang sebelah kanan yang digunakan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian terhadap semua barang bukti tersebut Terdakwa ambil dan perlihatkan kepada Anggota kepolisian, lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui barang bukti berupa 4 (empat) bungkus diduga berisikan narkoba jenis shabu diakui milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk dijual dan juga dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus berisikan narkoba jenis shabu narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Robi Mukti (Dpo) di daerah Kec. Sukajadi tepatnya di Gang Sempana dengan cara Terdakwa menelfon sdr. Robi Mukti (Dpo) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1/8 (seperlapan) atau seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram setelah itu Terdakwa menuju lokasi yang telah disepakati tersebut kemudian sesampainya di lokasi tersebut kemudian Terdakwa menelepon kembali sdr. Robi Mukti (Dpo) lalu sdr. Robi Mukti (Dpo) mengatakan pesanan shabu tersebut telah diletakan sdr. Robi Mukti (Dpo) di tepi jalan dan dimasukkan/ dibungkus kotak rokok sampurna kemudian mendapat informasi tersebut Terdakwa lalu menuju tepi jalan yang dimaksud kemudian mengambil kotak sampurna tersebut selanjutnya Terdakwa mengecek kotak tersebut untuk memastikan dan memang ada paket shabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa kembali menelfon sdr. Robi Mukti (Dpo) untuk mengatakan paket shabu tersebut telah Terdakwa ambil, lalu Terdakwa pulang untuk memaketkan narkoba jenis shabu tersebut, dan dari total 1/8 (seperlapan) atau seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram narkoba jenis shabu tersebut sudah ada Terdakwa berhasil jual ke Saksi Aldi Bin Agus Salim seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa membeli 1/8 (seperlapan) atau seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram diduga narkoba jenis shabu kepada sdr. Robi Mukti (Dpo) tersebut seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan alat bantu yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perkara tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **Zaldemas Pendra Als Pendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Sekira pukul 17.00 Wib, Unit Reskrim Polsek Kampar Kiri Hilir sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Aldi Bin Agus Salim, kemudian dari hasil interogasi dan pengembangan tersebut didapatkan informasi terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Aldi Bin Agus Salim tersebut didapat dari Terdakwa, kemudian mendapat informasi tersebut Kapolsek Kampar Kiri Hilir AKP Elva Hendri, S.H., M.H., memerintahkan Kanit Reskrim David Gusmanto, S.H.,M.H. beserta unit Reskrim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di lokasi yang menjadi target operasi tepatnya di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar kemudian Saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan lalu dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus berisikan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) botol fast charge warna hijau di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan pada kantong celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa kemudian terhadap semua barang bukti tersebut Terdakwa ambil dan perlihatkan kepada Anggota kepolisian, lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui barang bukti berupa 4 (empat) bungkus diduga berisikan narkotika jenis shabu diakui milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk dijual dan juga dikonsumsi oleh Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus berisikan narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Robi Mukti

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) di daerah Kec. Sukajadi tepatnya di Gang Sempana dengan cara Terdakwa menelfon sdr. Robi Mukti (Dpo) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1/8 (seperlapan) atau seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram setelah itu Terdakwa menuju lokasi yang telah disepakati tersebut kemudian sesampainya di lokasi tersebut kemudian Terdakwa menelepon kembali sdr. Robi Mukti (Dpo) lalu sdr. Robi Mukti (Dpo) mengatakan pesananan shabu Tersebut telah diletakan sdr. Robi Mukti (Dpo) di tepi jalan dan dimasukkan/ dibungkus kotak rokok sampoerna kemudian mendapat informasi tersebut Terdakwa lalu menuju tepi jalan yang dimaksud kemudian mengambil kotak sampoerna tersebut selanjutnya Terdakwa mengecek kotak tersebut untuk memastikan dan memang ada paket shabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa kembali menelfon sdr. Robi Mukti (Dpo) untuk mengatakan paket shabu tersebut telah Terdakwa ambil, lalu Terdakwa pulang untuk memaketkan narkoba jenis shabu tersebut, dan dari total 1/8 (seperlapan) atau seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram narkoba jenis shabu tersebut sudah ada Terdakwa berhasil jual ke Saksi Aldi Bin Agus Salim seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa membeli 1/8 (seperlapan) atau seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram diduga narkoba jenis shabu kepada sdr. Robi Mukti (Dpo) tersebut seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan alat bantu yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perkara tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Aldi Bin Agus Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penangkapan pertama kali dilakukan oleh anggota kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir terhadap Saksi yang kemudian dilakukan pengembangan untuk selanjutnya anggota kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengenal lama Terdakwa sejak Saksi berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, terhadap Saksi telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Kampar Kiri Hilir kemudian dilakukan penggeledahan lalu hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan lalu didapatkan informasi terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Saksi tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian pihak kepolisian membawa Saksi ke tempat keberadaan Terdakwa lalu sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus berisikan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) botol Fast Charge warna hijau disaku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan pada kantong celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di kebun sawit yang berada di Kelurahan Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa cara atau sistem Saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi menelfon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjemput pesanan paket diduga narkoba jenis shabu tersebut di tempat yang ditentukan oleh Terdakwa yaitu di kebun sawit yang berada di Kelurahan Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir yang tidak jauh dari tempat Saksi kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir kemudian Saksi menuju ke lokasi tersebut dengan berjalan kaki lalu sesampainya di lokasi tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu Saksi membayar secara tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa paket narkoba jenis shabu tersebut ke kebun sawit lainnya untuk mengkonsumsi/memakai sebagian diduga narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut sambil Saksi memaketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket-paket siap edar untuk Saksi jual kembali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa bentuk transaksi narkoba jenis shabu yang Saksi lakukan bersama Terdakwa adalah jual putus, Saksi membayar secara lunas dan tidak ada hubungan pekerjaan dalam mengedarkan diduga narkoba jenis shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada membeli narkoba jenis shabu kepada orang lain selain dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar oleh anggota Polsek Kampar Kiri Hilir;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kampar Kiri Hilir tersebut, Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) botol fast charge warna hijau di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) botol fast charge warna hijau Terdakwa beli dari sdr. Robi Mukti (Dpo);
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Robi Mukti (Dpo) sudah sejak Terdakwa berumur 12 (dua belas) tahun dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan sdr. Robi Mukti (Dpo) tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli shabu dari sdr. Robi Mukti (Dpo) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib dengan cara Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. Robi Mukti (Dpo) yaitu berawal saat Terdakwa menelpon sdr. Robi Mukti (Dpo) untuk memesan shabu sebanyak 1/8 (seperlapan) atau seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram, lalu sdr. Robi Mukti (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk menjemput

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan paket narkotika jenis shabu di tempat yang ditentukan oleh sdr. Robi Mukti (Dpo) yakni di daerah Kec. Sukajadi, Pekanbaru tepatnya di Gang Sempana, setelah sampai di lokasi tersebut kemudian Terdakwa menelepon kembali sdr. Robi Mukti (Dpo) kemudian sdr. Robi Mukti (Dpo) mengatakan pesananan narkotika jenis shabu Terdakwa tersebut telah diletakkan sdr. Robi Mukti (Dpo) di tepi jalan dan dimasukkan/dibungkus kotak rokok sampoerna kemudian mendapat informasi tersebut Terdakwa lalu menuju tepi jalan yang dimaksud kemudian mengambil kotak sampoerna tersebut selanjutnya Terdakwa mengecek kotak tersebut untuk memastikan dan memang ada paket shabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa kembali menelfon sdr. Robi Mukti (Dpo) untuk mengatakan paket narkotika jenis shabu tersebut telah Terdakwa ambil lalu sdr. Robi Mukti (Dpo) ada mengarahkan Terdakwa untuk mengantarkan barang ke Saksi Aldi Bin Agus Salim di Bangkinang lalu Terdakwa pulang kemudian memaketkan narkotika jenis shabu;

- Bahwa dari 1/8 (seperlapan) atau seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram diduga narkotika jenis shabu tersebut sudah Terdakwa berhasil jual sebanyak 5 (lima) paket sebesar 2,8 gram lebih dan sebagian Terdakwa pakai sendiri
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan / menjual shabu biasanya pembeli yang sudah Terdakwa dan sdr. Robi Mukti (Dpo) kenal menelfon Terdakwa atau sdr. Robi Mukti (Dpo) untuk memesan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruh untuk menunggu di tempat yang ditentukan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyiapkan pesanan paket narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa mengantar diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli, lalu sesampainya di lokasi yang disepakati tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu Terdakwa kepada pembeli lalu pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai paketan narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari mengedarkan / menjualkan sabu-sabu dimaksud yaitu jika narkotika jenis shabu sebanyak 1/8 (seperlapan) atau 12,5 (dua belas koma lima) gram tersebut bisa habis Terdakwa dapat keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selain keuntungan uang tersebut Terdakwa dapat memakai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat mengedarkan / menjual narkotika jenis shabu sampai habis sebanyak 1/8 (seperlapan) atau 12,5 (dua belas koma lima) gram dimaksud paling cepat satu minggu dan paling lama satu bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan terlibat dalam kegiatan mengedarkan / menjualkan diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan / menjual narkoba jenis shabu dimaksud di atas selain untuk mendapatkan keuntungan uang juga untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan / menjual narkoba jenis shabu dimaksud di atas karena Terdakwa kecanduan memakai narkoba juga karena Terdakwa tidak bekerja sementara Terdakwa butuh uang untuk membeli narkoba jenis shabu, akhirnya Terdakwa memberanikan diri untuk membeli 1/8 (seperlapan) atau 12,5 (dua belas koma lima) gram, sebagian Terdakwa edarkan lagi dan sebagian Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Robi Mukti (Dpo) adalah 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO Y 15 warna biru yang hilang sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros Desa Mentulik pada saat perjalanan pulang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Aldi Bin Agus Salim yang pernah membeli diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Aldi Bin Agus Salim di kebun sawit yang berada di Kel. Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab. Kampar;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi dengan Saksi Aldi Bin Agus Salim berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Aldi Bin Agus menelfon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak ½ (setengah) kantong atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu Terdakwa menyuruh Saksi Aldi Bin Agus Salim untuk menjemput pesanan paket narkoba jenis shabu tersebut di tempat yang ditentukan oleh Terdakwa yaitu di kebun sawit yang berada di Kelurahan Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir yang tidak jauh dari tempat Saksi Aldi Bin Agus Salim kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir kemudian Saksi Aldi Bin Agus Salim menuju ke lokasi tersebut dengan berjalan kaki lalu sesampainya di lokasi tersebut Saksi Aldi Bin Agus Salim bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu sebanyak ½ (setengah) kantong atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu Saksi Aldi Bin Agus Salim membayar secara tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi Aldi Bin Agus Salim pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil sisa penjualan shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ada menjual $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Aldi Bin Agus Salim di kebun sawit di Kel. Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Indra (Dpo) di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Topan (Dpo) di Kel. Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, selanjutnya sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Boru (Dpo) di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, dan terakhir sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. David (Dpo) di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar dan semua transaksi tersebut dilakukan secara tunai.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 090/60893/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola dan Penaksir/ Penimbang PT. Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 8,98 (delapan koma sembilan puluh delapan) gram;
- Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0181 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika., M.Farm., Apt NIP. 198306072006042003 selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan netto 0,01 (nol koma nol satu)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn



gram diduga narkoba jenis shabu, kemudian setelah dilakukan Identifikasi Met Amphetamin didapati kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal kasar warna putih bening merupakan positif (+) Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor bruto 9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 8,98 (delapan koma sembilan delapan gram);
- Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Aldi Bin Agus menelfon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu Terdakwa menyuruh Saksi Aldi Bin Agus Salim untuk menjemput pesanan paket narkoba jenis shabu tersebut di tempat yang ditentukan oleh Terdakwa yaitu di kebun sawit yang berada di Kelurahan Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir kemudian Saksi Aldi Bin Agus Salim menuju ke lokasi tersebut dengan berjalan kaki lalu sesampainya di lokasi tersebut Saksi Aldi Bin Agus Salim bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu Saksi Aldi Bin Agus Salim membayar secara tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi Aldi Bin Agus Salim pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekeira pukul 17.00 Wib penangkapan pertama kali dilakukan oleh anggota kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir yaitu Saksi Sunardi dan Saksi Zaldemas Pendra terhadap Saksi Aldi Bin Agus Salim kemudian dilakukan pengembangan lalu didapatkan informasi terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ada pada Saksi Aldi Bin Agus Salim tersebut dibeli Saksi Aldi Bin Agus Salim dari Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar oleh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn



- anggota Polsek Kampar Kiri Hilir pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kampar Kiri Hilir yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) botol fast charge warna hijau di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 090/60893/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola dan Penaksir/Penimbang PT. Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 8,98 (delapan koma sembilan puluh delapan) gram;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0181 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika., M.Farm., Apt NIP. 198306072006042003 selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga narkoba jenis shabu, kemudian setelah dilakukan Identifikasi Met Amphetamin didapati kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal kasar warna putih bening merupakan positif (+) Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pernafatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “*Setiap Orang*” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. IQBAL HAWARI Als IMBAI Bin WAWAN AZMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud Undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Aldi Bin Agus menelfon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu Terdakwa menyuruh Saksi Aldi Bin Agus Salim untuk menjemput pesanan paket narkotika jenis shabu tersebut di tempat yang ditentukan oleh Terdakwa yaitu di kebun sawit yang berada di Kelurahan Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir kemudian Saksi Aldi Bin Agus Salim menuju ke lokasi tersebut dengan berjalan kaki lalu sesampainya di lokasi tersebut Saksi Aldi Bin Agus Salim bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu Saksi Aldi Bin Agus Salim membayar secara tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi Aldi Bin Agus Salim pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekeira pukul 17.00 Wib penangkapan pertama kali dilakukan oleh anggota kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir yaitu Saksi Sunardi dan Saksi Zaldemas Pendra terhadap Saksi Aldi Bin Agus Salim kemudian dilakukan pengembangan lalu didapatkan informasi terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ada pada Saksi Aldi Bin Agus Salim tersebut dibeli Saksi Aldi Bin Agus Salim dari Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar oleh anggota Polsek Kampar Kiri Hilir pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kampar Kiri Hilir yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) botol fast charge warna hijau di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di saku celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa melihat peranan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tepatnya adalah sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkotika jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 090/60893/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola dan Penaksir/Penimbang PT. Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 8,98 (delapan koma sembilan puluh delapan) gram dan selanjutnya Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0181 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika., M.Farm., Apt NIP. 198306072006042003 selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan Identifikasi Met Amphetamin didapati kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal kasar warna putih bening merupakan positif (+) Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah ternyata bahwa narkotika tersebut adalah Positif narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya lebih dari 5 gram termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara a quo telah ternyata sebagai yang telah melakukan menjual Narkotika Golongan I (satu) dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti "*secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua), antara Terdakwa dan Saksi Aldi Bin Agus Salim telah tercapai maksud untuk bersama-sama melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, yang mana Saksi Aldi Bin Agus menelfon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu Terdakwa menyuruh Saksi Aldi Bin Agus Salim untuk menjemput pesanan paket narkotika jenis shabu tersebut di tempat yang ditentukan oleh Terdakwa yaitu di kebun sawit yang berada di Kelurahan Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir kemudian Saksi Aldi Bin Agus Salim menuju ke lokasi tersebut dengan berjalan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki lalu sesampainya di lokasi tersebut Saksi Aldi Bin Agus Salim bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu Saksi Aldi Bin Agus Salim membayar secara tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi Aldi Bin Agus Salim pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan terhadap Narkoba Golongan I yang ditemukan pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa merupakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang akan dijual oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor bruto 9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 8,98 (delapan koma sembilan delapan gram);

oleh karena telah terbukti sebagai alat dalam melakukan tindak pidana narkoba, maka barang bukti juga harus dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

adalah merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. IQBAL HAWARI Als IMBAI Bin WAWAN AZMAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor bruto 9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram dan netto 8,98 (delapan koma sembilan delapan gram);
- Dimusnahkan;**
- Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **25 November 2024**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Renny Hidayati, S.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Nanda Desvita, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Renny Hidayati, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H.